

Edukasi Publik Tentang Pinjaman Online dalam Dinamika Pelayanan dan Regulasi di Desa Jati Kabupaten Magelang

Ayup Suran Ningsih¹, Rasdi², Aprila Niravita³, Rahayu Fery Anitasari⁴, Bayangsari Wedhatami⁵, Muhammad Shidqon Prabowo⁶, Asmarani Ramli⁷, Bagus Edi Prayogo⁸

¹²³⁴⁵⁷⁸Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

⁶Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim

Email: ayuupp@mail.unnes.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 18 November 2023

Direvisi : 18 Desember 2023

Disetujui : 22 Desember 2023

Kata Kunci :

Edukasi; Pinjaman Daring;
Regulasi.

ABSTRAK

Perkembangan keuangan digital saat ini harus sejalan dengan peningkatan pengetahuan khususnya masyarakat yang berada di daerah. Untuk itu pengabdian ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberikan literasi keuangan digital. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi yang sebelumnya telah dilakukan analisis masalah terlebih dahulu agar materi sosialisasi dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian kali ini ada meningkatnya pemahaman tentang perkembangan perusahaan pinjaman daring, aturan hukum tentang pinjaman daring dan risiko yang mungkin muncul dari penggunaan pinjaman daring.

ARTICLE INFO

Article History :

Received: 18 November 2023

Revised: 18 December 2023

Accepted: 22 December 2023

Keywords:

Education; Online Loans;
Regulations

ABSTRACT

The current development of digital finance must be in line with increasing knowledge, especially in regional communities. For this reason, this service is carried out as an effort to provide digital financial freedom. Community service activities are carried out using lecture and discussion methods where problem analysis has been carried out first so that the socialization material can be in accordance with what is needed. The results achieved in this service activity include increased understanding of the development of online loan companies, legal regulations regarding online loans and the risks that may arise from using online loans.

1. Pendahuluan

Hadirnya globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya Finansial Teknologi atau dalam Bahasa

Inggris disebut dengan *financial technology (fintech)*. (Ernama, Budiharto, 2017). Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (P2P lending)*. Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. (Simorangkir, 2017)

Dampak dari hadirnya *Fintech* di kalangan masyarakat adalah kemudahan untuk melakukan transaksi maupun bantuan pendanaan sosial ataupun pendidikan melalui gawai mereka. Selain itu dampak secara nasional juga dirasakan berdasarkan kajian Institute Developmen of Economics and Finance (INDEF) bersama AFTECH yang menyebutkan bahwa pertumbuhan Produk Domesti Bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar \$25 Miliar dengan adanya dampak langsung maupun tidak langsung setiap tahunnya (id.techinasia.com, 2018). *Fintech* tidak hanya menjelma menjadi pengganti bank, namun juga dalam bidang asuransi dan pelayanan di bidang finansial lain. (Dortfleitner. G, Hornuf. L, Schmitt M, 2017)

Salah satu produk dari finansial teknologi yang sedang marak di masyarakat adalah kredit atau hutang hanya cukup melalui aplikasi daring (*online*). Kemudahan untuk mendapatkan dana atau pinjaman menjadi hal utama yang ditawarkan kepada masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang tertarik untuk meminjam melalui aplikasi pinjaman daring ini. Jika Bank atau Lembaga berbeda dengan aplikasi pinjaman online ini, masyarakat hanya cukup mengirimkan data melalui aplikasi tersebut dan pinjaman akan cair.

Pada perkembangannya, kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman daring ini diikuti dengan berbagai polemik dan dinamikanya. Salah satunya adalah bunga yang sangat tinggi dan akses data pribadi dari debitur oleh perusahaan penyedia pinjaman berbasis *fintech*. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta hanya selama periode november 2018, LBH Jakarta telah menerima 1.330 aduan masyarakat terkait praktik *Fintech* P2P Lending yang bermasalah. (Nindya Aldila, 2018) Data tersebut baru di Jakarta saja, bagaimana kemudian dengan yang lebih rentan akan kejahatan teknologi yang ada di daerah. Mengingat pentingnya edukasi dan perhatian pemerintah yang intens terhadap perkembangan pesat *Fintech* agar ramah terhadap masyarakat, serta masyarakat paham cara kerja dari *Fintech* itu sendiri.

Lusardi & Mitchell, (2013) mengungkapkan bawasannya literasi keuangan ini merupakan sejumlah kemampuan dan pengetahuan terkait keuangan yang dimiliki oleh individu dalam mengelola keuangannya. Hal tersebut membuktikan bawasannya semakin tinggi literasi keuangan, maka bertambah baik tingkat pemakaian dan pemahama barang dan jasa keuangan (Simanjuntak, 2019).

Pengetahuan dan keterampilan keuangan dalam menangani keuangan pribadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan ekonomi bukan hanya faktor pendapatan (*low income*). Masalah keuangan juga dapat terjadi ketika terjadi kesalahan pengelolaan keuangan, seperti penyalahgunaan kredit atau perencanaan keuangan yang tidak tepat. Literasi keuangan menjadi salah satu hal penting yang berkaitan dengan pengetahuan tentang produk dan konsep keuangan (literasi keuangan), kemampuan mengelola perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka

panjang (sikap keuangan), dan kemampuan mengambil keputusan pengelolaan keuangan (perilaku keuangan). (Ningsih, 2023). Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Jati, Kabupaten Magelang kurangnya pemahaman masyarakat tentang pinjaman daring (*online*), kurangnya pemahaman masyarakat tentang resiko yang ada dibalik pinjaman.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tim pengabdi tertarik untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra yaitu warga di Desa Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang mengenai adanya perusahaan penyedia pinjaman secara daring ini.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Desa Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang dilaksanakan pada Sabtu, 14 September 2019 berkerjasama dengan Kepala Desa yaitu Bapak Agustinus Suanto. Peserta kegiatan berjumlah 25 orang yang berasal dari seluruh komponen masyarakat Desa Jati. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tim Pengabdi merumuskan ide dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan perancangan ide dasar ini kami fokuskan pada pemecahan masalah terkait dengan solusi yang ada di masyarakat serta mempersiapkan metode edukasi public yang tepat untuk desa Jati. Selain itu diharapkan metode ini dapat berdampak panjang dan berkelanjutan secara ilmu yang berkembang di masyarakat luas sehingga masyarakat paham dengan sistem pinjaman *online*.
- b. Tim Pengabdi melakukan penjaringan mitra. Penjaringan mitra ini kami laksanakan di desa Jati dengan mengambil perwakilan masyarakat dari tiap RT dan mengajak para pejabat Desa untuk ikut serta dalam edukasi public agar dapat memberikan contoh sekaligus edukasi lanjutan pada masyarakat desa yang lebih luas.
- c. Tim Pengabdi melakukan analisis situasi serta permasalahan yang dialami oleh mitra. Analisa ini digunakan untuk mengolah segala respon masyarakat atas edukasi public yang nantinya akan dibuatkan sebuah luaran guna membuat edukasi yang cocok untuk masyarakat.
- d. Tim Pengabdi bersama dengan Kepala Desa Jati akan melakukan pendataan terkait dengan peserta koresponden, yaitu warga dusun yang terdiri dari pelaku UMKM, Ibu Rumah Tangga, dan Pemuda bekerja, serta masyarakat setempat yang tertarik mengikuti kegiatan ini.
- e. Tim Pengabdi melakukan Edukasi Publik dengan metode ceramah dan seminar serta tanya jawab kepada para masyarakat setempat, berkaitan dengan :

- 1) Peraturan terkait pinjaman *online*.

Mengenai regulasi, sudah terdapat peraturan pemerintah yang mengatur tentang Fintech. Namun saat ini baru ada 4 peraturan yang melingkupi ruang gerak bisnis Fintech oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ini dikarenakan masih barunya model bisnis ini di Indonesia. Adapun 4 peraturan itu adalah:

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Inovasi Keuangan.
 - 2) Perusahaan penyedia pinjaman secara daring (*online*). Di Indonesia sudah banyak beredar perusahaan penyedia pinjaman secara daring (*online*) baik di bidang pendidikan, usaha baik pertanian maupun UMKM, maupun pinjaman sebagai penunjang kehidupan.
 - 3) Resiko apa saja yang akan didapatkan dengan melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman *online*.
- F. Melakukan evaluasi dari edukasi public untuk memberikan refleksi kepada tim
- G. Melakukan penulisan jurnal hasil dari pengabdian sebagai bentuk tanggung jawab publikasi akademis serta mendukung edukasi public itu sendiri.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada saat ini, hidup di era digital yang semua tentang teknologi membuat lebih mudah bagi orang untuk berkomunikasi dan melakukan pekerjaan mereka. Ketika berbicara tentang pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia sulit untuk tidak menggunakan segala jenis teknologi karena teknologi adalah hal penting yang tidak terpisahkan dengan kehidupan. Peningkatan kebutuhan dan akses pada layanan keuangan membuat banyaknya lembaga keuangan bermunculan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman baik akan digunakan untuk kebutuhan pribadi atau digunakan untuk mendirikan bisnis mereka sendiri atau bahkan menjadikan bisnis mereka menjadi lebih besar. Selain itu, perlindungan hukum diperlukan untuk mengontrol dan melindungi segala sesuatu yang terjadi seiring dengan proses pinjaman. Perlindungan hukum merupakan konsekuensi logis dan mewujudkan tanggung jawab untuk pembangunan hukum untuk menyeimbangkan laju kegiatan di bidang perdagangan, industri, perusahaan, transportasi dan kegiatan dalam proyek-proyek pembangunan. (Purwahid Patrik Dan Kashadi, 2009).

Kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa agunan adalah salah satu ide bagus untuk menarik orang yang membutuhkan uang terutama dalam situasi darurat membuat orang tanpa ragu meminta pinjaman. Di balik kelebihan pada P2P Lending berdasarkan teknologi keuangan yang dianggap mudah bagi kita semua, tentu masih ada beberapa kelemahan diantaranya adalah kemanana data pengguna. Untuk itu diperlukan edukasi dan pemahaman di seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh perguruan tinggi sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan digital saat ini. Guna mengatasi dua permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Jati, Kabupaten Magelang yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang pinjaman daring (*online*), kurangnya pemahaman masyarakat tentang resiko yang ada dibalik pinjaman daring (*online*), maka solusi tepat guna dan tepat sasaran yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Memperkenalkan kepada para masyarakat setempat bahwa sekarang ini terdapat perusahaan penyedia pinjaman secara daring (*online*). Secara umum, perusahaan pinjaman online di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, peningkatan penetrasi internet di Indonesia telah membuka peluang bagi perusahaan pinjaman online untuk mencapai lebih banyak nasabah. Kemudahan aksesibilitas melalui aplikasi seluler juga telah meningkatkan popularitas layanan pinjaman online di kalangan masyarakat. Selain itu, beberapa perusahaan pinjaman online telah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan dan analisis data untuk menilai risiko kredit secara lebih

efisien. Hal ini memungkinkan mereka menawarkan layanan pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah, menarik minat konsumen yang mencari solusi finansial instan. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, juga muncul beberapa tantangan. Regulasi di sektor ini terus berkembang untuk menjaga stabilitas dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, sebagai seorang peneliti, mungkin relevan untuk mengeksplorasi dampak regulasi terbaru terhadap perusahaan pinjaman online dan bagaimana hal itu memengaruhi perilaku dan persepsi masyarakat terhadap layanan ini.



Gambar 1 Dokumentasi kegiatan sosialisasi tentang perkembangan perusahaan pinjaman daring di Indonesia

Memberikan pemahaman yang baik dan cukup kepada masyarakat setempat tentang peraturan terkait pinjaman online. Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa untuk kegiatan transaksi niaga melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh badan usahayang menukarkan barang/jasa melalui penggunaan sistem elektronik, harus menyediakan secara lengkap. dan informasi yang akurat. data/informasi, transaksi terlarang, barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Inovasi Keuangan Digital (“IKD”) merupakan terminologi yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 13/2018”). POJK 13/2018 mendefinisikan IKD sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan OJK kepada konsumen bersifat preventif dan sanksi atau represif, karena tugas OJK adalah memenuhi tugas pengaturan dan pengendalian sektor keuangan. (Suran Ningsih, A., et. al., 2023)



Gambar 2 Dokumentasi kegiatan pemberian pemahaman tentang dasar hukum pinjaman daring di Indonesia

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat setempat resiko apa saja yang akan didapatkan dengan melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online. Risiko yang dapat timbul dengan melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online sebagai berikut :

- 1) **Tingginya Tingkat Bunga:** Aplikasi pinjaman online sering kali menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang tinggi. Hal ini dapat membuat jumlah yang harus Anda bayar sebagai bunga menjadi sangat besar, sehingga mempengaruhi keuangan Anda dalam jangka panjang.
- 2) **Risiko Privasi:** Beberapa aplikasi pinjaman online mungkin mengumpulkan data pribadi Anda dan membagikannya dengan pihak ketiga. Ini dapat mengancam privasi Anda dan mengakibatkan potensi penyalahgunaan data pribadi.
- 3) **Pinjaman Berulang:** Mudahnya akses ke pinjaman online bisa membuat seseorang terjebak dalam siklus utang, di mana mereka terus menerus meminjam untuk melunasi utang sebelumnya. Ini dapat mengarah pada masalah keuangan yang lebih serius.
- 4) **Penagihan yang Agresif:** Beberapa perusahaan pinjaman online menggunakan metode penagihan yang agresif dan kadang-kadang tidak etis. Mereka dapat mengancam atau mengejar Anda secara berlebihan jika Anda memiliki keterlambatan pembayaran.
- 5) **Biaya Tersembunyi:** Beberapa aplikasi pinjaman online mungkin memiliki biaya tersembunyi yang tidak diungkapkan dengan jelas pada awalnya. Ini bisa membuat Anda terkejut dengan jumlah yang harus Anda bayar.
- 6) **Tidak Diawasi dengan Ketat:** Industri pinjaman online mungkin tidak diawasi dengan ketat seperti lembaga keuangan tradisional. Ini berarti Anda memiliki lebih sedikit perlindungan sebagai konsumen.
- 7) **Pengaruh pada Skor Kredit:** Mengambil pinjaman online yang tidak terbayar dengan baik dapat merusak skor kredit Anda, yang dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk mendapatkan pinjaman di masa depan.
- 8) **Potensi Penipuan:** Ada juga risiko penipuan yang terkait dengan aplikasi pinjaman online yang tidak sah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih perusahaan yang terpercaya dan memiliki reputasi baik.



Gambar 3 Dokumentasi kegiatan pemberian pemahaman tentang risiko yang ditimbulkan dari pinjaman daring di Indonesia

4. Kesimpulan dan Saran

Perkembangan keuangan digital ditandai oleh adopsi teknologi canggih seperti blockchain dan cryptocurrency, meningkatnya layanan keuangan digital termasuk mobile banking dan dompet digital. Regulasi global beradaptasi untuk mengatur inovasi ini. Kolaborasi antara bank tradisional dan fintech meningkat, menawarkan layanan lebih inovatif. Konsumen beralih ke transaksi digital, mendorong perubahan dalam perilaku pembayaran. Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi keuangan, dan ini membantu meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara berkembang, dengan menyediakan akses keuangan yang lebih luas dan efisien.

Pemberian pemahaman tentang risiko pinjaman daring (online) terlebih pada perusahaan yang tidak terdaftar di OJK menjadi hal penting yang harus terus dilakukan kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan literasi keuangan sehingga bisa menurunkan dampak negative dari penggunaan akses pinjaman daring yang tidak bertanggung jawab baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman.

5. Daftar Pustaka

- Dortfleitner, G, Hornuf, L, Schmitt M, & W. M. (2017). Definition of FinTech and Description of the FinTech Industry. In *Fintech In Germany*. Retrieved from <http://www.springer.com/978-3-319-54665-0>
- Ernama, Budiharto, H. S. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Review Journal*, 6(3), 1–2.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2013). *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*. *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*.
- Nindya Aldila. (2018). Aduan Masyarakat Kasus Fintech Lending Membengkak. Retrieved February 18, 2019, from [m.bisnis.com website: https://m.bisnis.com/surabaya/read/20181210/444/867764/aduan-%09masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak](https://m.bisnis.com/surabaya/read/20181210/444/867764/aduan-%09masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak)
- Ningsih, A. S., & Prabowo, M. S. (2023). *Upaya Peningkatan Pengetahuan Investasi Pada Platform Media Investasi Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiyyah Kota Semarang*. 5(220), 220–232.
- Purwahid Patrik Dan Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Simanjuntak, Y. (2019). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Simorangkir, E. (2017). OJK Keluarkan Aturan Fintech. Retrieved April 2, 2019, from Detik Finance website: https://finance.detik.com/moneter/d-3392510/ojk-keluarkan-aturan-fintech-inisinya?_ga=2.102659913.939086871.1554201206-232454603.1547947558
- Suran Ningsih, A., Kamal, U. ., Fibrianti, N. ., & Fiorentina, P. . (2023). *Literasi Keuangan Digital dalam Aspek Hukum Bagi Santri Pondok Pesantren As Shodiyyah Kota Semarang*. 4(4), 3427–3432.

